

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis studi dan pembahasan yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya, dapat disusun suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perkembangan perusahaan ritel yang begitu pesat terbukti semakin menjamurnya di berbagai daerah. *Gross Profit Margin* merupakan salah satu rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan salah satu dari rasio *benchmarking* yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil Surat Edaran yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak mengenai *benchmarking* diketahui bahwa *Gross Profit Margin* merupakan salah satu ukuran *benchmarking* yang digunakan untuk menilai kewajaran kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Namun, dari hasil hipotesis secara signifikan dapat disimpulkan bahwa perbandingan *Gross Profit Margin* perusahaan dan *Gross Profit Margin* yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan kata lain, apabila *Gross Profit Margin* Wajib Pajak Badan di bawah *Gross Profit Margin* Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak menentukan Wajib Pajak tersebut patuh atau tidak. Faktor-faktor lain dapat menyebabkan wajib pajak

memiliki kinerja yang berbeda dengan *benchmark* Direktorat Jenderal Pajak antara lain tingginya biaya yang merupakan komponen dalam harga pokok penjualan antara lain gaji buruh yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan laba kotor perusahaan menurun. Selain itu disebabkan oleh harga pembelian bahan baku yang setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan harga pokok penjualan.

- b. *Operating Profit Margin* juga merupakan salah satu ukuran *benchmarking* yang digunakan untuk menilai kewajaran kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi rasio kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan *benchmarking* yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, perbandingan *Operating Profit Margin* perusahaan dan *Operating Profit Margin* yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dengan kata lain, apabila *Operating Profit Margin* Wajib Pajak Badan di bawah *Gross Profit Margin* Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak menentukan Wajib Pajak tersebut patuh atau tidak. Hal ini dapat disebabkan faktor lain yang menyebabkan rendahnya kewajaran kinerja keuangan perusahaan yakni besarnya biaya – biaya operasional seperti beban iklan/ promosi yang dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, selain itu biaya sewa yang digunakan perusahaan ritel untuk perluasan usaha.
- c. Selanjutnya, perbandingan *Pretax Profit Margin* perusahaan dan *Pretax Profit Margin* yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak secara signifikan juga

tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Faktor lain seperti tingginya biaya bunga akibat hutang perusahaan yang tinggi juga dapat memengaruhi besarnya *Pretax Profit Margin*.

- d. Begitu pula dengan hasil perbandingan *Corporate Tax to Turn Over Ratio* perusahaan dan *Corporate Tax to Turn Over Ratio* yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan perusahaan ritel. Dengan demikian, tinggi rendahnya kinerja keuangan perusahaan apabila dibandingkan dengan *benchmarking* sesuai Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan perusahaan ritel. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Nomor 96/ PJ/2009 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada *benchmark*, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan *benchmark*.

Fakta ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak menggunakan metode penelitian selayaknya proses penelitian tetapi menggunakan SPT Wajib Pajak Badan yang didukung oleh data - data keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrika Selatan yang menentukan *benchmarking* melalui metode penelitian pada Wajib Pajak Badan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran – saran sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kewajaran kinerja keuangan Wajib Pajak, Pihak DJP tidak hanya menggunakan SPT Wajib Pajak Badan yang merupakan hasil dari pelaporan SPT PPh Tahunan Wajib Pajak badan melainkan dilakukan metode penelitian yang sebenarnya seperti yang dilakukan peneliti terdahulu sehingga penetapan *benchmarking* tersebut dapat dijadikan standar/ alat ukur yang akurat untuk menilai seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Pihak DJP juga dapat bekerja sama dengan pihak perusahaan yakni dengan melakukan sosialisasi pada wajib pajak bahwa kewajaran kinerja keuangan sangat penting bukan semata – mata untuk kepentingan pajak tetapi pihak perusahaan.
- c. Wajib Pajak Badan yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu perusahaan sejenis (perusahaan ritel), sehingga jumlah sampel sangat terbatas, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan tidak hanya satu perusahaan sejenis.
- d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel yang lebih beragam dalam menguji *benchmarking* dan *tax compliance* dan menggunakan objek penelitian yang berbeda sebagai contoh perusahaan – perusahaan sejenis yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- e. Rasio *benchmarking* yang digunakan dalam penelitian selanjutnya tidak hanya sebagian dari rasio *benchmarking* tetapi meliputi seluruh rasio *benchmarking*

yang dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat mewakili kinerja keuangan perusahaan.